



KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA GOWAK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GOWAK

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 19 Peraturan Desa Gowak Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2030 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2024 Nomor 2);
- 20 Peraturan Desa Gowak Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK

Dan

KEPALA DESA GOWAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GOWAK Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.217.346.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	235.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.452.346.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.317.830.428,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	71.923.200,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.389.753.628,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	62.592.372,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	100.484.428,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	100.484.428,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	163.076.800,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	163.076.800,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(62.592.372,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gowak.

Ditetapkan di : Gowak

Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Desa,



SOFWONDO

Diundangkan di : Gowak

Pada tanggal : 14 Juli 2025

Sekretaris Desa

AHMAD NURSALIM

LEMBARAN DESA GOWAK NOMOR 3 TAHUN 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.217.346.000,00	1.452.346.000,00	235.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.217.346.000,00	1.452.346.000,00	235.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	362.091.628,00	362.091.628,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	451.928.820,00	422.136.420,00	(29.792.400,00)	
5.3.	Belanja Modal	424.747.380,00	537.125.580,00	112.378.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.062.600,00	68.400.000,00	(10.662.600,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.317.830.428,00	1.389.753.628,00	71.923.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.484.428,00)	62.592.372,00	163.076.800,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	100.484.428,00	100.484.428,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	100.484.428,00	100.484.428,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	163.076.800,00	163.076.800,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	163.076.800,00	163.076.800,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	100.484.428,00	(62.592.372,00)	163.076.800,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

